



RELEVANSI TANTANGAN PARADIGMA DAN KONSEP DALAM PENELITIAN HUKUM KONTEMPORER

Dimas Rizki Anugrah Putra¹, Siti Masyitoh², Uu Nurul Huda³

¹²³UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Correspondence: dimasrizkiaputra29@gmail.com

Abstrak: Penelitian hukum saat ini mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, teknologi dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menerapkan paradigma yang tepat sebagai upaya menghasilkan analisis hukum yang relevan dan akurat. Selain itu, tantangan utama yang dihadapi oleh peneliti hukum di antaranya kompleksitas isu hukum modern, kebutuhan akan pendekatan interdisipliner dan inovasi metodologi yang dibahas secara mendalam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat paradigma hukum tradisional yang bersifat dogmatis dan mengusulkan adopsi pendekatan empiris dan kritis. Sehingga dapat memberikan panduan bagi peneliti hukum dalam mengatasi berbagai tantangan metodologis dan substantif serta menawarkan saran praktis untuk meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian hukum di era kontemporer.

Kata kunci: *relevansi, tantangan, penelitian hukum kontemporer*

Abstract: Legal research is currently undergoing rapid development in line with social, economic, technological and cultural changes. This research aims to understand and apply the right paradigm as an effort to produce relevant and accurate legal analysis. In addition, the main challenges faced by legal researchers include the complexity of modern legal issues, the need for interdisciplinary approaches and methodological innovations that are discussed in depth. This research is a type of qualitative research with a normative juridical approach. The technique used is library research. The results of this study can be concluded that there is a traditional legal paradigm that is dogmatic and proposes the adoption of empirical and critical approaches. So that it can provide guidance for legal researchers in overcoming various methodological and substantive challenges and offer practical advice to improve the quality and relevance of legal research in the contemporary era.

Keywords: *relevance, challenges, contemporary legal research*

Pendahuluan

Ilmu Hukum mengalami dinamika perkembangan dari masa ke masa. Hal ini terjadi sejalan dengan prinsip dari ilmu pengetahuan yakni sesuatu yang berawal dari amat besarnya hasrat keingintahuan manusia, baik terhadap alam semesta maupun tentang dirinya sendiri. Hasrat tersebut membawa manusia pada perenungan-perenungan mendalam hingga sampai pada hakikat tentang sesuatu yang

direnungkan.¹ Tidak ada manusia, bangsa apapun yang secara tiba-tiba meloncat dalam mengembangkan suatu ilmu tanpa suatu dasar pengetahuan sebelumnya dan teknologi (Iptek) serta perkembangan masyarakat. Dalam hal ini, terdapat semacam kekhawatiran yang muncul pada

¹ Catharina Dewi Wulansari and Yenny Yorisca, "Persoalan-Persoalan Kontemporer Dalam Ilmu Hukum," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020): 83–98, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.1999>.

kalangan ilmuan dan filsuf, termasuk juga kalangan agama, bahwa kemajuan iptek dapat mengancam eksistensi umat manusia, bahkan alam dan beserta isinya. Hal inilah yang menjadi objek kajian filsafat ilmu.²

Pergeseran letak ilmu hukum dalam sistem ilmu- yang semula merupakan bagian dari filsafat dan sastra kemudian menjadi bagian dari humaniora, membawa implikasi terjadinya perubahan dalam pendekatan dan metode penelitiannya. Untuk selanjutnya pohon ilmu hukum berkembang ke dalam banyak cabang dan ranting yang memerlukan treatment yang berbeda karena lingkungnyapun berbeda, bahkan juga karena persentuhannya dengan ilmu atau hal-hal yang ada di luar dirinya juga berbeda-beda.³

Penelitian sebagai aktivitas ilmiah merupakan bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan dan pencerdasan manusia. Ilmu pengetahuan yang pada hakikatnya dibangun, dipelajari serta dikembangkan untuk memberi kemanfaatan bagi umat manusia agar tercipta sebuah tatanan hidup yang dinamis dan harmonis. Begitu pula dengan ilmu hukum, harus dikaji dan didayagunakan melalui proses penelitian agar memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kemanusiaan. Untuk membangun ilmu pengetahuan, menuntut proses penelitian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan parameter kebenaran ilmiah.⁴

Penelitian atau riset adalah terjemahan dari bahasa Inggris *research*, yang merupakan gabungan dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Beberapa sumber lain menyebutkan bahwa

research adalah berasal dari bahasa Perancis *recherche*. Intinya hakekat penelitian adalah “mencari kembali”. Definisi tentang penelitian yang muncul sekarang ini bermacam-macam, salah satu yang cukup terkenal adalah menurut *Webster’s New Collegiate Dictionary* yang mengatakan bahwa penelitian adalah “penyidikan atau pemeriksaan bersungguh-sungguh, khususnya investigasi atau eksperimen yang bertujuan menemukan dan menafsirkan fakta, revisi atas teori atau dalil yang telah diterima”.⁵

Penelitian pada dasarnya adalah sarana untuk menemukan kebenaran atau untuk memperkuat pemahaman kita tentang kebenaran. Upaya pencarian kebenaran ini dapat dilakukan oleh filsuf, peneliti, maupun praktisi dengan menggunakan model-model tertentu. Model-model ini umumnya dikenal sebagai paradigma. Secara singkat dapat dikatakan bahwa paradigma penelitian adalah “seperangkat keyakinan yang didasarkan atas asumsi tertentu yang disebut aksioma.

Paradigma dalam sebuah pengertian tentu saja menunjukkan bahwa setiap individu atau kelompok masyarakat memiliki asumsi yang sangat beragam. Perbedaan ini mencerminkan bahwa beberapa orang memahami sebuah konsep berdasarkan pengalaman mereka dalam situasi dan kondisi tertentu. Dalam meninjau pengertian paradigma, kita melihat bahwa paradigma sebagai gambaran mendasar berorientasi pada inti permasalahan dalam ilmu pengetahuan. Paradigma perlu dikaji dan ditelaah untuk menentukan sejauh mana pengaruhnya dalam menetapkan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Dari pemahaman tersebut, paradigma berfungsi sebagai jendela untuk mengamati dan menafsirkan dunia luar.

Menafsirkan paradigma dapat diartikan sebagai perspektif individu atau kelompok dalam melihat suatu peristiwa.

² Wulansari and Yorisca.

³ Ahmad Zuhdi Muhdlor, “Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 2 (2012): 189, <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-206>.

⁴ Laurensius Arliman S, “Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia,” *Soumatra Law Review* 1, no. 1 (2018): 112, <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>.

⁵ Fakultas Pertanian – Universitas Lampung, “Hakikat Penelitian,” 2024, <https://pik.fp.unila.ac.id/penelitian/>.

Secara umum, paradigma dianggap sebagai cara pandang seseorang terhadap fenomena atau realitas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Meski begitu, beberapa orang mengartikan paradigma sebagai kumpulan keyakinan atau kepercayaan yang mempengaruhi tindakan seseorang.

Penggunaan paradigma dalam perkembangannya berlangsung secara berbeda. Konsep ini bisa tidak konsisten, sehingga maknanya berubah dalam berbagai konteks. Menurut Bryman, dialektika berkembang dari Kuhn, Guba dan Lincoln, hingga Ritzer. Kuhn dianggap sebagai titik awal ide tentang paradigma yang mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan ide Kuhn, Guba dan Lincoln kemudian memperdalam penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif.

Metode penelitian kuantitatif yang berlandaskan paradigma *positivisme* berpendapat bahwa pengalaman bersifat objektif dan dapat diukur melalui gejala-gejala yang terlihat, hukum universal dapat ditemukan melalui semua kasus, realitas/kebenaran hanya ada satu dan dapat dipelajari melalui karakteristik atau teori tertentu, dan setiap sebab memiliki akibat dengan hubungan yang linier. Sebaliknya, metode penelitian kualitatif yang didasarkan pada paradigma *post-positivisme* (sebagai paradigma baru) menolak pandangan positivisme tersebut. Oleh karena itu, jika seorang peneliti dalam ilmu sosial cenderung menggunakan metode penelitian kualitatif, bukan karena mereka tidak tahu menggunakan statistik, tetapi karena masalah yang mereka teliti lebih cocok dengan paradigma *post-positivisme*. Masalah yang diteliti tergantung pada paradigma penelitian yang digunakan oleh peneliti tersebut.

Penelitian terdahulu, yang dilakukan oleh Laurensius Arliman S, bahwa permasalahan mengenai perkembangan metodologi penelitian hukum dan peranan metodologi penelitian hukum bagi per-

kembangan ilmu hukum di Indonesia.⁶ Penelitian lainnya yang serupa juga dilakukan oleh Ahmad Zuhdi Muhdlor, penelitian ini membahas permasalahan tentang perkembangan metodologi penelitian hukum, baik penelitian hukum yang bersifat doktrinal maupun penelitian hukum yang bersifat non doktrinal.⁷ Selanjutnya penelitian Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, bahwa penelitian ini menjelaskan berbagai metode penelitian dalam melakukan penelitian hukum guna mengurai permasalahan hukum kontemporer.⁸

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *juridis normatif*. Teknik yang digunakan adalah penelitian kepustakaan.⁹ Selanjutnya, data yang telah terkumpul disusun untuk kemudian disimpulkan secara objektif.¹⁰ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dalam mengkaji, memahami dan menerapkan paradigma yang tepat sebagai upaya menghasilkan analisis hukum yang relevan dan akurat. Selain itu, tantangan utama yang dihadapi oleh peneliti hukum di antaranya kompleksitas isu hukum modern, kebutuhan akan pendekatan interdisipliner dan inovasi metodologi yang dibahas secara mendalam.

Hasil dan Pembahasan

Paradigma dan Konsep Hukum

Penelitian hukum kontemporer paradigma dan konsep hukum merupakan

⁶ Arliman S, "Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia."

⁷ Muhdlor, "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum."

⁸ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

⁹ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Bandung: Ghalia Indonesia, 2003), h.193.

¹⁰ Suerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 11 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009).

hal yang saling berelevansi satu sama lain. Secara konseptual, paradigma adalah asumsi-asumsi mendasar yang diyakini oleh ilmuwan dan menentukan cara mereka memandang fenomena yang diteliti. Paradigma ini dapat mencakup kode etik dan pandangan dunia yang mempengaruhi pola pikir dan perilaku ilmuwan dalam menjalankan penelitian mereka.

Menurut Ritzer, paradigma membantu merumuskan apa yang harus dipelajari dan bagaimana masalah harus ditangani dan dipecahkan. Ritzer mengidentifikasi tiga paradigma: paradigma fakta sosial (yang hanya memusatkan perhatian pada struktur makro), paradigma definisi sosial (yang fokus pada interaksi, konstruksi sosial, dan tingkat mikro), dan paradigma perilaku sosial (yang berfokus pada perilaku). Ritzer juga mengusulkan "paradigma sosiologi yang integratif."¹¹

Inti dari paradigma integratif ini adalah gagasan tentang analisis pada tingkat mikro-makro serta dimensi objektif-subjektif dari analisis sosial, di mana pada setiap ujung mikro-makro dapat dibedakan antara komponen objektif dan subjektif.¹²

Penelitian akan mengungkap sejauh mana konsep, teori, pertanyaan, serta hipotesis dapat dijelaskan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengevaluasi apakah data dan analisis yang dilakukan dapat menjawab permasalahan penelitian. Paradigma digunakan sebagai alat analisis untuk memahami hubungan antara ajaran tertentu dengan perilaku masyarakat. Menurut Kerlinger, pendidikan agama berperan dalam meningkatkan moralitas anak-anak. Oleh karena itu, pendidikan agama telah dianggap sebagai unsur penting dalam pembentukan karakter anak-anak di sekolah. Tingkat kejujuran

dan ketidakjujuran dipengaruhi oleh pelajaran agama, adanya teladan, pengawasan publik, dan frekuensi terjadinya. Paradigma dapat secara langsung membimbing penelitian dalam menguji hipotesis.¹³

Sebagaimana di dalam penelitian ilmiah, paradigma mempengaruhi peneliti dalam memilih metode dan teori yang akan digunakan. Paradigma pada dasarnya menjadi unsur penentu dalam pola pikir seorang peneliti. Penelitian ilmiah harus dilakukan dengan keyakinan bahwa masyarakat adalah objek penelitian. Penerapan paradigma dalam penelitian ilmu sosial bertujuan untuk mengkaji sejauh mana paradigma tersebut mampu menjelaskan fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Observasi dan analisis terhadap perilaku masyarakat dilakukan berdasarkan konteks masyarakat itu sendiri.¹⁴

Paradigma memiliki dampak praktis terhadap perilaku, cara berpikir, interpretasi, dan kebijakan dalam pemilihan masalah penelitian. Pengembangan paradigma ilmu mencakup lima dimensi pertanyaan, yaitu:

Pertama: Dimensi Ontologi, membedakan antara peneliti yang mengadopsi pendekatan kuantitatif (yang melihat realitas sebagai objek yang eksis di luar; sesuatu yang "out there"; dapat diukur secara objektif) dengan peneliti yang menganut pendekatan kualitatif (yang percaya bahwa realitas dibangun oleh individu yang terlibat dalam situasi penelitian).

Kedua: Dimensi Epistemologis, mengindikasikan bahwa peneliti dalam penelitian kuantitatif harus menjaga jarak dan tetap obyektif dari objek yang diteliti, sementara peneliti dalam penelitian kualitatif justru berinteraksi dengan objek penelitiannya.

¹¹ Sulaiman Sulaiman, "Paradigma Dalam Penelitian Hukum," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018): 255-72, <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10076>.

¹² Sulaiman.

¹³ Sulaiman.

¹⁴ Gunawan and Imam, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2022).

Ketiga: Dimensi Aksologi menekankan bahwa nilai-nilai yang dipeluk oleh peneliti kuantitatif seharusnya tidak mempengaruhi penelitiannya, sedangkan dalam penelitian kualitatif, keadaan cenderung bersifat personal dan menggunakan bahasa orang pertama.

Keempat: Dimensi Retoris, penelitian kuantitatif memanfaatkan pendekatan data numerik, sementara penelitian kualitatif menggunakan kata-kata yang berfokus pada pemahaman, penemuan, dan makna.

Kelima: Dimensi Metodologis, penelitian kuantitatif mengadopsi logika deduktif serta menguji teori dan hipotesis dalam urutan sebab-akibat, sedangkan penelitian kualitatif menggunakan logika berpikir induktif

Menurut Widodo Dwi Putro¹⁵, terdapat dua definisi penting bagi ilmu hukum. Pertama, dalam pengertian sederhana, paradigma (juga disebut mazhab atau aliran) diartikan sebagai "cara pandang". Kedua, dalam pengertian yang lebih akademis, paradigma adalah sebuah kerangka acuan atau pandangan yang menjadi dasar keyakinan atau fondasi suatu teori. Paradigma berfungsi sebagai landasan untuk melihat realitas, menentukan cara kita melihat sesuatu, mengidentifikasi apa yang dianggap sebagai masalah, serta menetapkan metode untuk menyelesaikannya.

Nur Solikin menyatakan bahwa "hakikat keilmuan ilmu hukum dalam konteks akademik memiliki paradigma yang bersifat ganda¹⁶. Di satu sisi, ilmu hukum memiliki karakter normatif, sementara di sisi lain, bersifat empiris. Bahkan, ada kecenderungan para ahli dan kritikus untuk melihat hukum secara kritis, seperti yang dilakukan oleh aliran *critical legal studies*. Ketiga paradigma tersebut tentu memiliki landasan ontologis dan

epistemologis yang berbeda." Jika ditelusuri lebih dalam, akar dari dikotomi paradigma keilmuan hukum ini berpusat pada pertanyaan "apakah ilmu hukum adalah ilmu sosial yang bidangnya adalah kebenaran empiris." Dikotomi paradigma ini telah menyebabkan perbedaan pendapat di antara ilmuwan hukum mengenai model penelitian hukum yang akan dikembangkan untuk menjawab berbagai isu hukum yang muncul dalam kehidupan masyarakat.

Diskursus tentang paradigma keilmuan dalam ilmu hukum berdampak pada aspek epistemologi ilmu hukum itu sendiri. Karena hukum sebagai suatu ilmu pengetahuan dihasilkan dari perpaduan antara sumber pengetahuan rasional dan empiris, maka secara alami ilmu hukum juga memiliki metode ilmiahnya. Dengan kata lain, "kekhasan ilmu hukum pada akhirnya memengaruhi model penelitian yang digunakan untuk menjawab isu hukum yang diteliti. Bagi mereka yang memandang hukum hanya sebagai seperangkat kaidah/norma/asas, metode penelitiannya mengacu pada tipologi penelitian normatif, yang merupakan inti dari penelitian hukum. Sementara bagi mereka yang melihat hukum sebagai suatu realitas dalam masyarakat, metode penelitiannya dilakukan melalui penelitian empiris-sosiologis atau penelitian *socio-legal*." Jika isu hukum yang hendak dijawab berkaitan dengan norma atau kaidah dalam perundang-undangan, maka metode yang digunakan adalah metode normatif. Sebaliknya, jika isu hukumnya terkait dengan perilaku hukum dalam masyarakat, maka metode yang digunakan adalah metode empiris.

Berdasarkan penelitian hukum, Soetandyo Wignjosoebroto menyebutkan bahwa ada lima konsep hukum yang melahirkan adanya perbedaan dalam penelitian hukum, yaitu:

Pertama: Konsep hukum sebagai pola perilaku sosial yang terlembagakan

¹⁵ Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, n.d.).

¹⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021).

eksis sebagai variabel sosial empiris. Tipe kajian ini adalah sosiologi hukum, yang mempelajari hukum sebagaimana adanya dalam masyarakat. Metode penelitian ini bersifat nondoktrinal dengan pendekatan struktural atau makro dan biasanya bersifat kuantitatif.

Kedua: Konsep hukum sebagai manifestasi makna simbolik para pelaku sosial, yang terlihat dalam interaksi antar mereka. Tipe kajian ini adalah sosiologi dan/atau antropologi hukum, yang mempelajari hukum sebagaimana adanya dalam tindakan manusia. Metode penelitian ini bersifat nondoktrinal dengan pendekatan interaksional/mikro dan analisis kualitatif.

Ketiga: Tipe kajian filsafat hukum memandang hukum sebagai asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal. Metode penelitian ini menggunakan logika deduksi, dimulai dari premis normatif yang dianggap *self-evident*.

Keempat: Konsep hukum sebagai norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan nasional. Tipe kajian ini adalah ajaran hukum murni, yang mempelajari hukum sebagaimana tertulis dalam buku-buku hukum. Metode penelitiannya adalah doktrinal, terutama menggunakan logika deduksi untuk membangun sistem hukum positif.

Kelima: Konsep hukum sebagaimana yang diputuskan oleh hakim secara konkret dan tersistematisasi melalui proses peradilan. Metode penelitian ini dapat bersifat doktrinal, tetapi juga memungkinkan penggunaan metode nondoktrinal dengan logika induksi untuk mengkaji perilaku pengadilan. Dalam ilmu hukum, terdapat dua tipologi metode untuk memperoleh pengetahuan, yaitu: penelitian hukum normatif/doktrinal dan penelitian hukum empiris sosiologis/nondoktrinal, yang menggunakan penalaran deduktif maupun induktif.

Penelitian hukum normatif dilakukan ketika objek kajiannya adalah aspek normatif hukum yang murni, sehingga metode penelitian sosial pada umumnya tidak dapat digunakan. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Penelitian hukum empiris dilakukan ketika objek kajiannya adalah perilaku hukum dalam masyarakat. Karena penelitian ini dilakukan di lapangan (field research), data yang digunakan adalah data primer. Metode yang digunakan mengikuti metode umum dalam penelitian sosial, yang bertujuan membuktikan suatu hipotesis melalui analisis kuantitatif berbasis pengukuran statistik.

Berdasarkan konsep Soetandyo, terdapat penekanan pada aliran: doktrinal atau nondoktrinal, serta tradisi: kualitatif atau kuantitatif. Perbedaan antara penelitian doktrinal dan nondoktrinal yaitu penelitian nondoktrinal menempatkan hasil pengamatan atas realitas sosial sebagai proposisi umum. Dalam konteks ini, yang dicari melalui proses pencarian dan penelitian bukanlah dasar pembenaran berlakunya suatu norma, melainkan pola-pola keteraturan dan korelasi antara berbagai gejala yang menunjukkan hadirnya hukum dalam kenyataan.¹⁷

Istilah nondoktrinal berlawanan dengan doktrinal, yang merujuk pada ajaran hukum yang didasarkan pada premis bahwa hukum adalah norma yang mengatur kehidupan masyarakat. Sejak zaman dahulu sebelum era positivisme, hukum diyakini sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah konkret dalam masyarakat, seiring dengan perkembangan peradaban manusia.¹⁸

¹⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Ragam-Ragam Penelitian Hukum, Dalam Sulistyowati Irianto & Shidarta, Metode Penelitian Hukum, Konstelasi Dan Refleksi* (Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 2013).

¹⁸ FXAdji Samekto, "Menggugat Relasi Filsafat Positivisme Dengan Ajaran Hukum Doktrinal," *Jurnal Dinamika Hukum*

Normativisme dalam ilmu hukum berkaitan erat dengan aturan-aturan hukum, terutama yang dihasilkan oleh negara atau otoritas yang membentuk hukum formal. Aturan-aturan yang berbasis negara ini sering kali dengan mudah mengeksklusi aturan informal, tradisi, kebiasaan, atau hukum adat (norma berbasis sosial). Oleh karena itu, pendekatan ini juga sering disebut sebagai '*formalisme*' atau '*positivisme*'. Hukum sering dianggap memiliki karakter ilmiah yang unik, atau dikenal sebagai *sui generis* (jenis yang berdiri sendiri).¹⁹

Karakter ilmu hukum yang *sui generis* bersifat preskriptif dan terapan. *Sui generis* dalam konteks ilmu hukum menunjukkan bahwa disiplin ini merupakan bidang tersendiri, terpisah dan berbeda dari disiplin ilmu lainnya, atau monodisipliner.

Ada kesalahan mendasar dalam penyederhanaan penelitian normatif secara berlebihan, yaitu dengan mengurangnya hanya menjadi penelitian peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, yang disebut sebagai (bahan) hukum primer. Dalam meneliti peraturan perundang-undangan, peneliti tidak hanya menginventarisasi peraturan sebagai sesuatu yang '*given*' dan memasukkannya begitu saja untuk memenuhi ketebalan karya ilmiah. Peneliti harus secara kritis meneliti makna substansi peraturan serta implikasinya bagi subjek hukum. Menurut Sidharta, "meskipun objek telahnya adalah tata hukum positif, ilmu hukum dalam perkembangannya harus terbuka dan mampu mengolah produk berbagai ilmu lain tanpa kehilangan karakter khasnya sebagai ilmu normatif."

Berdasarkan konteks tradisi, terdapat perbedaan antara penelitian kualitatif dan

kuantitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif merujuk pada prosedur-prosedur riset yang menghasilkan data kualitatif, seperti ungkapan atau catatan orang itu sendiri, atau tingkah laku yang teramati. Pendekatan ini mengarah pada pemahaman individu secara holistik. Dengan kata lain, pokok kajian tidak disederhanakan menjadi struktur yang telah direncanakan sebelumnya, melainkan dilihat sebagai bagian dari sesuatu yang utuh.²⁰

Penelitian kualitatif dijelaskan sebagai suatu proses. Terdapat tiga kegiatan umum yang saling terkait yang menentukan penelitian kualitatif sebagai proses, yaitu ontologi (pemilihan teori), epistemologi (pemilihan metode), dan metodologi (pemilihan analisis).²¹

Metode penelitian kualitatif yang menganut paradigma postpositivisme menolak dan bahkan berlawanan dengan pandangan positivisme. Oleh karena itu, ketika peneliti di bidang ilmu sosial menggunakan metode penelitian kualitatif, bukan berarti mereka tidak memahami cara menggunakan statistik, tetapi karena masalah yang mereka teliti lebih cocok dengan paradigma post-positivisme. Sebab, pilihan masalah penelitian tergantung pada paradigma penelitian yang dianut oleh peneliti.²²

Prasangka semacam ini akan teratasi jika kita mendalami materi penelitian kualitatif lebih lanjut, yang akan dijelaskan dalam uraian berikutnya. Namun, jika anggapan tersebut masih ada, asal disertai dengan pemikiran yang segar, itu tidak menjadi masalah. Sebaliknya, hal itu bisa mendorong munculnya paradigma baru secara revolusioner. Misalnya, munculnya

12, no. 1 (2012): 74-84, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.108>.

¹⁹ Herlambang P Wiratraman and Widodo Dwi Putra, "Pendidikan Hukum Indonesia," *Mimbar Hukum* 31, no. 3 (2019): 402-18.

²⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rodakarya, 2021).

²¹ Theresia Ngutra, "Hukum Dan Sumber-Sumber Hukum," *Jurnal Supremasi* XI, no. 2 (2016): 193-210.

²² Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2008): 33-54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.

pandangan bahwa karena masalah dalam ilmu-ilmu sosial sangat kompleks, mereka tidak bisa hanya dijelaskan oleh satu teori tertentu. Pendekatan terhadap masalah tersebut tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan satu paradigma (*single paradigm*), tetapi sebaiknya menggunakan beberapa paradigma (*multiple paradigm*) seperti yang disarankan oleh Ritzer dalam bukunya "*Sociology: A Multiple Paradigm Science*".²³ Pemikiran semacam ini tetap penting selama tujuannya adalah untuk mendorong perkembangan ilmu sosial khususnya dan ilmu pengetahuan pada umumnya. Selain itu, kita perlu menyadari bahwa ada berbagai cara untuk memastikan keabsahan hasil penelitian.

Metode penelitian kuantitatif, yang didasarkan pada paradigma positivisme, menganggap bahwa pengalaman bersifat objektif dan dapat diukur melalui gejala yang dapat diamati, bahwa hukum universal dapat ditemukan melalui semua kasus, dan bahwa realitas atau kebenaran hanya dapat dipelajari melalui ciri-ciri atau teori tertentu, serta bahwa setiap sebab memiliki akibat yang hubungannya linier.

Sementara itu, *post-positivisme* melakukan penelitian dalam situasi alami (*natural setting*), dan metodenya dikenal sebagai metode naturalistik. Dalam konteks penelitian kualitatif, di mana data yang dikumpulkan bersifat kualitatif, metode ini juga dikenal sebagai metode kualitatif. Penelitian naturalistik berbeda dalam arah dan fungsi dari penelitian kuantitatif.

Tujuan dari penelitian naturalistik adalah untuk menemukan teori yang "*grounded*", artinya teori tersebut didasarkan pada data yang dikumpulkan, bukan untuk menguji hipotesis yang didasarkan pada teori tertentu seperti dalam penelitian kuantitatif. Penelitian

kuantitatif bersifat *hipotetiko-deduktif*, yang berarti menguji kebenaran hipotesis yang diajukan, sedangkan metode penelitian kualitatif, yang bersifat induktif, mendorong kreativitas untuk melacak dan menemukan teori berdasarkan data yang dikumpulkan.

Simpulan

Paradigma penelitian hukum sangat penting karena menentukan pendekatan dan metodologi yang digunakan oleh peneliti. Paradigma ini membantu peneliti untuk memahami kerangka teoritis dan perspektif yang digunakan dalam analisis hukum, penelitian hukum kontemporer terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, teknologi dan budaya. Oleh karena itu, penelitian hukum perlu terus memperbarui paradigma yang mereka gunakan agar tetap relevan dengan isu-isu terkini. Penelitian hukum saat ini tidak bisa hanya berfokus pada aspek hukum semata, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek-aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya. Pendekatan interdisipliner dan multidisipliner menjadi penting untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang masalah hukum.

Referensi

- Arliman S, Laurensius. "Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia." *Soumatara Law Review* 1, no. 1 (2018): 112. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata*

²³ Hamzah B. Uno, "Paradigma Penelitian," *Prosiding Webinar Magister Pendidikan Dasar Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo* 9, no. 1 (2016): 1–11, <https://doi.org/10.33153/grt.v9i1.409>.

- Kuliah Umum* 21, no. 1 (2008): 33–54.
<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
Fakultas Pertanian – Universitas Lampung. “Hakikat Penelitian,” 2024.
<https://pik.fp.unila.ac.id/penelitian/>.
- Gunawan, and Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2022.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rodakarya, 2021.
- Muhdlor, Ahmad Zuhdi. “Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 2 (2012): 189.
<https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-206>.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Bandung: Ghalia Indonesia, 2003.
- Ngutra, Theresia. “Hukum Dan Sumber-Sumber Hukum.” *Jurnal Supremasi* XI, no. 2 (2016): 193–210.
- Putro, Widodo Dwi. *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, n.d.
- Samekto, FXAdji. “Menggugat Relasi Filsafat Positivisme Dengan Ajaran Hukum Doktrinal.” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 1 (2012): 74–84.
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.108>.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Suerjono Sukanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 11. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sulaiman, Sulaiman. “Paradigma Dalam Penelitian Hukum.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018): 255–72.
<https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10076>.
- Uno, Hamzah B. “Paradigma Penelitian.” *Prosiding Webinar Magister Pendidikan Dasar Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo* 9, no. 1 (2016): 1–11.
<https://doi.org/10.33153/grt.v9i1.409>.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Ragam-Ragam Penelitian Hukum, Dalam Sulistyowati Irianto & Shidarta, Metode Penelitian Hukum, Konstelasi Dan Refleks*. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 2013.
- Wiratraman, Herlambang P, and Widodo Dwi Putro. “Pendidikan Hukum Indonesia.” *Mimbar Hukum* 31, no. 3 (2019): 402–18.
- Wulansari, Catharina Dewi, and Yenny Yorisca. “Persoalan-Persoalan Kontemporer Dalam Ilmu Hukum.” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020): 83–98.
<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.1999>.